

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS - PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK - LAPORAN DANA KAMPANYE

2024

KPT 41 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DALAM PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa pengadaan Jasa Kantor Akutan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Dalam Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Kabupaten Lombok Tengah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2023; Peraturan LKPP No.5 Tahun 2021; PKPU No. 1364 Tahun 2024; PKPU No. 1616 Tahun 2024.
 - Keputusan ini Membentuk Tim Teknis dalam Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024, Mengangkat nama-nama pejabat dan staf pada kedudukan dalam Tim serta memiliki menetapkan tugas sebagai berikut: a. Melaksanakan survei pasar berdasarkan data KAP yang telah bersertifikasi dari Institut Akuntan Publik Publik Indonesia (IAPI) yang telah disampaikan kepada KPU; b. Mengidentifikasi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dianggap mampu; c. Membuat daftar Penyedia KAP yang memenuhi persyaratan dan kriteria; d. Membantu Pokja Pemilihan melakukan evaluasi/penilaian terhadap proposal dan hasil paparan/wawancara Kantor Akuntan Publik (KAP); e. Membantu Pokja Pemilihan menetapkan peserta Kantor Akuntan Publik (KAP) terpilih; f. Melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 13 November 2024.
- Lamp : 1 hlm.